

## PENYELESAIAN SENGKETA KASUS PENGGELAPAN UANG GADAI OLEH AGEN

Putri Ayu Firawati<sup>1</sup>, Holili<sup>2</sup>

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura<sup>1,2</sup>

Email: [putriayufirawati4@gmail.com](mailto:putriayufirawati4@gmail.com)<sup>1</sup>, [holilidrumspeed79@gmail.com](mailto:holilidrumspeed79@gmail.com)<sup>2</sup>

### Abstrak

Kasus sengketa dalam dekade ini sering terjadi dikalangan masyarakat dengan berbagai macam bentuk kasus yang berbeda. Salah satunya yaitu sengketa ekonomi syariah berkaitan dengan penggelapan uang gadai oleh agen yang terjadi di Desa Tampojung Tenggina. Studi ini bertujuan untuk mengetahui rincian kasus dan resiko kerugian yang dialami korban sengketa penggelapan uang gadai mobil, motif inisial T (agen) melakukan penggelapan uang gadai mobil, serta penyelesaian sengketa dalam kasus penggelapan uang gadai mobil. Metode yang dipergunakan pada studi ini yaitu penelitian hukum empiris atau disebut studi lapangan (*field reseach*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi serta dokumentasi. Hasil penelitian ialah: (1) kasus ini berawal dari NH dan H merupakan orang yang menerima gadai mobil, sementara inisial T menjadi perantara antara *rahin* dan *murtahin*, yang kemudian inisial T melakukan penggelapan uang gadai, sehingga NH dan H mengalami resiko kerugian materi. (2) Motif utama inisial T melakukan penggelapan uang gadai yaitu, motif ekonomi untuk konsumtif, membangun rumah dan kurangnya pengetahuan. (3) Penyelesaian sengketa kasus penggelapan uang gadai oleh agen dilakukan dengan menempuh jalur mediasi dengan bantuan mediator.

**Kata Kunci:** Penyelesaian Sengketa, Penggelapan Uang Gadai, Agen.

### Abstract

*Dispute cases in this decade often occur among the community with various different forms of cases. One of them is a sharia economic dispute related to embezzlement of pawn money by agents which occurred in Tampojung Tenggina Village. This study aims to determine the details of the case and the risk of loss experienced by victims of disputes over embezzlement of car pawn money, the motive for the initials T (agent) to embezzle car pawn money, as well as dispute resolution in cases of embezzlement of car pawn money. The method used in this study is empirical legal research or what is called field research with a descriptive qualitative approach. Data was collected through interviews, observation and documentation. The results of the research are: (1) this case started with NH and H being the people who received a car pawn, while the initials T became an intermediary between rahin and murtahin, who then embezzled the mortgage money, so that NH and H experienced the risk of material loss. (2) The main motive for the initials T to embezzle mortgage money is economic motives for consumption, building a house and lack of knowledge. (3)*

*Settlement of disputes over cases of embezzlement of pawn money by agents is carried out by taking mediation with the help of a mediator.*

**Keywords:** *Dispute Resolution, Pawn Money Embezzlement, Agent.*

## A. Pendahuluan

Sengketa dalam aspek ekonomi syariah merupakan sebuah persoalan yang terjadi pada dua ataupun lebih para pelaku ekonomi yang kegiatannya didasarkan pada prinsip syariah. Sengketa terjadi saat ada perbedaan persepsi terkait kepentingan ataupun hak milik yang memunculkan akibat hukum pada dua belah pihak serta memunculkan sanksi hukum disalah satu pihak.<sup>1</sup> Sengketa ekonomi syariah penyelesaiannya bisa dilaksanakan dengan litigasi serta non litigasi. Penyelesaian non litigasi bisa ditempuh dengan musyawarah, negoisasi, mediasi, konsoliasi, konsultasi, arbitrase serta pendapat para ahli. Sementara penyelesaian melalui litigasi yaitu dengan langsung ke pengadilan.<sup>2</sup> Apabila sengketa ekonomi syariah diselesaikan melalui peradilan, hakim mempunyai otoritas penuh dalam membuat serta mengatur keputusan sehingga hasil akhirnya ialah keputusan yang memberikan keuntungan pada salah satu pihak (*win-lose solution*).<sup>3</sup>

Konsep keputusan yang hanyalah memberi keuntungan salah satu pihak bukan solusi terbaik. Sehingga alternatif penyelesaian sengketa (seperti musyawarah, negoisasi, mediasi, konsoliasi, konsultasi, arbitrase serta pendapatnya para ahli) mampu memberikan opsi penyelesaian dengan jalur kesepakatan damai. Adanya beberapa alternatif penyelesaian sengketa dilatarbelakangi adanya realitas sosial, yakni adanya kritik pada lembaga peradilan sebab penyelesaiannya lambat, pemeriksaan terlalu formal, teknik bahkan perkara yang masuk pengadilan *overload*, putusan biasanya hanya menghasilkan pihak kalah dan menang, serta kepastian hukum dianggap bisa memberikan kerugian pada salah satu pihak bersengketa. Tetapi, saat sengketa diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa mampu menghasilkan keputusan bersifat kesepakatan bersama (*win-win solution*).<sup>4</sup>

Sengketa sudah banyak terjadi dikalangan masyarakat, termasuk pula sengketa ekonomi syariah seperti kasus gadai. Gadai merupakan sebuah cara untuk memperoleh pinjaman uang melalui jaminan sebuah barang, dimana benda tersebut harus diserahkan pada penerima gadai serta terdapat dibawahnya kekuasaan penerima gadai sampai uang yang dipinjam pemberi gadai dibayar. Gadai bisa pula diartikan sebagai perjanjian riil yakni perjanjian yang memuat kesepakatan pada perilaku nyata yang didalam hal

---

<sup>1</sup> Rivalni Thamrin dan Abdul Mujib, "Implementasi Mediasi pada Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta," *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 8, no. 1 (2023): 31-48, <http://ejournal-iainpalopo.ac.id/alamwal>.

<sup>2</sup> Riris Fadaniyah dan Erie Hariyanto, "Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Jalur Non Litigasi Melalui Mediasi," *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2021): 79-80, <http://doi.org/10.35316/istidlal.v5i1.302>.

<sup>3</sup> Mardani, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi dan Bisnis Syariah (Litigasi dan Non Litigasi)* (Jakarta: Kencana, 2020), 86.

<sup>4</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 47.

ini ialah menyerahkan kekuasaan atas barang gadai. Objek gadai ialah benda bergerak (mobil, laptop, serta lainnya) ataupun tidak bergerak (deposito, saham, piutang).<sup>5</sup>

Salah satu faktor penyebab adanya sengketa gadai yaitu terdapatnya kebutuhan masyarakat pada sektor perekonomian tidak bisa dihindari dan menjadi kebutuhan paling penting pada aspek kehidupan, sehingga hubungan masyarakat satu dengan yang lainnya tidak bisa dihindari. Akan tetapi, kebutuhan yang dibutuhkan setiap individu terkadang diiringi adanya hasrat yang selalu menginginkan apa yang diinginkan bukan dibutuhkan, akibatnya menyebabkan kebutuhan menjadi tidak terbatas. Kebutuhan yang tidak terbatas, menjadi penyebab suatu individu memiliki perilaku konsumtif yang membuat individu menghadirkan semua macam cara guna memperoleh uang agar melancarkan perilaku konsumtif dirinya.<sup>6</sup> Salah satunya ialah dengan menggunakan uang gadai untuk memenuhi perilaku konsumtif.

Masalah sengketa gadai bukan hanya terjadi pada lingkungan perkotaan bahkan pedesaan ataupun pada lembaga pegadaian bahkan bukan lembaga. Masalah tersebut dipengaruhi banyak faktor, seperti disalahgunakan oleh suatu individu untuk memperoleh keuntungan tersendiri dalam rangka mendapatkan uang untuk melakukan perilaku konsumtif. Bahkan, dapat pula dikarenakan individu tersebut memiliki keinginan yang tidak terbatas, sehingga melaksanakan tindakan yang mampu merugikan individu lain guna memenuhi ketidakterbatasan keinginannya.

Salah satu kasus sengketa gadai terjadi pada Desa Tampojung Tenggina, dengan didasarkan pada hasil observasi yang peneliti laksanakan pada tanggal 20 September 2024, berkaitan dengan kasus penggelapan uang gadai oleh agen dengan objek gadai berupa mobil. Titik awal kasus ini ialah, berawal dari NH yang merupakan seorang pemilik bisnis travel dan sering mengambil gadai mobil milik masyarakat yang membutuhkan dana. Namun, proses gadai mobil tersebut melalui agen (perantara) yang merupakan kepercayaan sekaligus supir dari salah satu travel milik NH yang berinisial T.

Inisial T (agen) yang merupakan kepercayaan dan supir travel milik NH memaparkan bahwasanya ada seseorang yang ingin menggadaikan mobilnya dan NH menyetujui untuk mengambil barang gadai berupa mobil CRV dengan nominal uang gadai yaitu Rp. 75.000.000. Saat proses akad, pemilik mobil menyerahkan langsung kepada NH dan NH menyerahkan uang gadai kepada pemilik mobil didampingi inisial T (agen). Mobil yang merupakan barang gadai tersebut berada di rumah inisial T lantaran di rumah NH sudah tidak ada tempat parkir tersedia. Mulanya, semua berjalan dengan baik, namun suatu ketika, mobil CRV tiba-tiba diganti oleh inisial T dengan mobil Avanza dengan alasan pemilik mobil CRV yang memintanya.

---

<sup>5</sup> Arifatul Uyun, dkk., "Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia dalam Praktik Gadai," *Al-Adl Jurnal Hukum* 14, no. 2 (2022): 285-301, <http://dx.doi.org/10.31941/pj.v22i1.3002>.

<sup>6</sup> Rosintya Roudhotul Zahirah, "Pembelian Gadai Atas Objek Mobil Sewa," *Notaire* 3, no. 3 (2020): 469-490, <https://doi.org/10.20473/ntr.v3i3.22835>.

Tetapi beberapa waktu kemudian, tanpa memberitahukan kepada NH, inisial T mengembalikan mobil Avanza tersebut kepada orang yang menggadaikan, dan ternyata sudah di tebus oleh pemilik mobil melalui inisial T. Namun uang gadai sebesar Rp. 75.000.000 justru tidak dikembalikan oleh inisial T. Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara kepada NH yang menyampaikan:

“Awalnya, ada inisial T yang mengatakan kepada saya kalau ada mobil yang mau digadaikan. Yaa, inisial T ini sering lah jadi perantara kalau ada yang mau gadai mobil gitu, tentu dia kan dapet komisi dari orang yang mau gadaikan mobil itu. Waktu itu ada yang mau gadaikan mobil CRV, orangnya butuh Rp. 75.000.000. Inisial T ini yang jadi perantaranya. Mobil CRV ini saya tarok di rumahnya inisial T, karena dia kepercayaan saya kan, terus dia juga sopir travel bis mini milik saya juga. Tapi, kemudian, itu mobil CRV diganti ke mobil Avanza, lalu nggak lama kemudian, itu mobil tiba-tiba nggak ada, dan uangnya malah nggak kembali. Ya, pernah sih saya tanya “kenapa mobilnya ganti ke Avanza?” Inisial T ini menjawab “iya, orangnya yang minta.” Saya bilang “okeelah.” Tapi, pas tiba-tiba mobil Avanza itu tidak ada, saya kaget, ternyata setelah dikonfirmasi, mobil itu sudah ditebus, dibayarkan ke inisial T ini. Tapi, inisial T ini nggak ada bilang apa-apa ke saya. Uang Rp. 75.000.000 juga tidak dikembalikan.” (Kutipan Wawancara Langsung, 20 September 2024).

Selain itu, korban selanjutnya ialah H. Inisial T juga menawarkan sebuah mobil barang gadai dengan jenis mobil Xenia dengan uang gadai Rp. 35.000.000. Pihak H tergiur lantaran inisial T yang merupakan kepercayaan NH yang masih ada hubungan kekerabatan, orang yang menggadaikan mobil tersebut juga membutuhkan uang dan H ingin membantu, selain itu H ingin menabung uang miliknya dalam bentuk tabungan lain seperti mengambil gadai mobil. Sama seperti NH, mobil tersebut di letakkan di rumah Inisial T. Namun tidak lama kemudian, mobil tersebut sudah ditebus oleh pemiliknya dan uang Rp. 35.000.000 tidak kembali. Hal ini diperkuat langsung dari hasil wawancara kepada Hidayat:

“Iya, saya juga ambil gadai mobil merek Xenia ke inisial T. Saya setuju ambil gadai mobil itu karena inisial T ini kan kepercayaan om Nur Halis, terus juga kasian orangnya lagi butuh, dan saya juga ingin menabung uang saya ke dalam bentuk gadai itu. Mobilnya ada di rumah inisial T ini, karena saya kan tinggalnya jauh, dan saya sudah ada mobil juga kan. Awalnya baik-baik aja, cuma tiba-tiba, ga ada bilang apa-apa, mobilnya ditebus, tapi uangnya nggak kembali ke saya yang Rp. 35.000.000 itu, yaa gimana yaa, saya rugi kan? Uang Rp. 35.000.000 juga bukan uang yang sedikit.” (Kutipan Wawancara Langsung, 20 September 2024).

Berdasarkan hal tersebut, terjadilah sengketa antara inisial T (agen) dengan NH dan H beserta pemilik mobil. Penggelapan uang gadai mobil tersebut menimbulkan kerugian ekonomi pada NH dan H. Karenanya, NH

dan H melakukan bantuan mediator untuk menyelesaikan penyelesaian sengketa ini dikarenakan inisial T yang waktu itu tiba-tiba kabur dari rumahnya.

Studi terdahulu terkait penyelesaian sengketa khususnya kasus gadai sudah pernah dilaksanakan beberapa peneliti yakni Mottoh, Lontoh serta Tambajong terkait penyelesaian sengketa gadai yang bisa dilaksanakan melalui mediasi, namun bila tidak berhasil dilanjut melalui arbitrase.<sup>7</sup> Sohibi pada studinya juga memaparkan, penyelesaian persoalan sengketa gadai syariah bisa terselesaikan lewat jalur non ajudikasi (negoisasi, konsultasi, arbitrase, konsiliasi, mediasi) serta ajudikasi.<sup>8</sup> Alaqoh serta Mujib pada studinya juga memaparkan, sengketa pegadaian syariah bisa terselesaikan lewat Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).<sup>9</sup> Namun, studi terdahulu tidak ada yang spesifik meneliti penyelesaian sengketa kasus gadai oleh agen.

Kebaruan dari penelitian ini ialah, dari sisi objek dan kasus masih belum ada studi terdahulu yang melaksanakan penelitian terkait kasus penggelapan uang gadai oleh agen dengan objek gadai berupa mobil dengan lokasi objek penelitian di Desa Tampojung Tenggara. Selain itu metode yang dipergunakan studi dahulu banyak yang melaksanakan studi pustaka bukan studi lapangan (*field reseach*). Karenanya studi ini sangatlah menarik dikaji lebih lanjut guna memberikan wawasan secara lebih mendalam terkait penyelesaian sengketa kasus-kasus ekonomi syariah terkait penggelapan uang gadai oleh agen secara lebih kompeherensif.

Berdasarkan fenomena yang terjadi terkait kasus penggelapan uang gadai mobil oleh agen diatas, peneliti tertarik untuk melaksanakan studi dengan rumusan masalah, bagaimana resiko yang ditanggung korban pada kasus penggelapan uang gadai mobil, apa motif inisial T melakukan tindakan penggelapan uang gadai mobil, serta bagaimana penyelesaian sengketa dalam kasus penggelapan uang gadai mobil oleh agen tersebut. Tujuan daripada studi ini yaitu untuk mengetahui resiko yang ditanggung korban pada kasus penggelapan uang gadai mobil, motif inisial T melakukan tindakan penggelapan uang gadai mobil, serta penyelesaian sengketa dalam kasus penggelapan uang gadai mobil.

## **B. Metode Penelitian (Bold)**

Metode yang dipergunakan pada studi ini yakni penelitian hukum empiris atau disebut studi lapangan (*field reseach*), yakni jenis studi yang berorientasi pada pengumpulan data empiris dilapangan. Studi ini

---

<sup>7</sup> Kiscya Anastasya Mottoh, Rietha Lieke Lottot, Helena Benedicta Tambajong, "Penyelesaian Sengketa Pegadaian Terhadap Konsumen Atas Rusaknya Objek Jaminan Gadai," *Unes Law Review* 6, no. 2 (2024): 7007-7012, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.

<sup>8</sup> M. Sohibi, "Penyelesaian Sengketa Gadai Syariah Atas Jaminan Barang Gadai Syariah," *Indonesia Berdaya* 4, no. 4 (2023): 1453-1478, <https://doi.org/10.47679/ib.2023588>.

<sup>9</sup> Shofwatul Alaqah dan Abdul Mujib, "Penerapan Asas Sederhana, Cepat, Biaya Ringan dalam Penyelesaian Sengketa Pegadaian Syariah Melalui BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional)," *Pagaruyuang Law Journal* 6, no. 2 (2023): 179-194, <https://jurnal.umbs.ac.id/index.php/pagaruyuang>.

mempergunakan pendekatan kualitatif, dimana peneliti bukan hanyalah mengumpulkan data pada aspek kualitasnya, namun juga mendapat pemahaman mendalam dibalik fenomena yang didapat. Sebab, studi kualitatif punya hubungan erat pada realitas sosial sebagai fenomena serta sesuai pada definisi studi kualitatif yakni studi dengan menitikberatkan pada aspek tingkah laku suatu individu bahkan realitas sosial.<sup>10</sup>

Lokasi studi ini yakni Desa Tampojung Tenggina, dengan mempergunakan sumber data primer (didapatkan langsung dari lapangan) serta sekunder (didapatkan dari buku, arsip, dokumen, jurnal serta lainnya). Metode pengumpulan data melalui observasi non parsitipan, wawancara semi terstruktur serta dokumentasi. Wawancara dilaksanakan pada mediator (Muhammad), orang yang meminjamkan uang dengan jaminan gadai (NH serta H), pemilik mobil CRV serta Avanza (MI) yang menggadaikan mobilnya kepada NH, serta pemilik mobil Xenia (M) yang menggadaikan mobilnya kepada H. Teknik analisis data yakni melalui tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian serta penarikan kesimpulan. Metode analisis yang digunakan yakni *descriptive analysis* yang berfungsi untuk mendeskripsikan sekaligus menjabarkan temuan penelitian.<sup>11</sup>

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Resiko yang Ditanggung Korban dalam Penggelapan Uang Gadai

Berkaitan dengan resiko yang ditanggung korban pada sengketa ekonomi syariah pada kasus penggelapan uang gadai, peneliti melaksanakan observasi serta wawancara pada NH, H serta pemilik mobil CRV/Avanza serta Xenia. Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 20 September 2024, kasus sengketa ekonomi syariah terkait penggelapan uang gadai mobil yang dilaksanakan inisial T (agen) berawal dari NH selaku pemilik bisnis travel dan sering mengambil gadai mobil milik masyarakat yang membutuhkan dana. Namun, proses gadai mobil tersebut melalui perantara yaitu seorang kepercayaan sekaligus supir dari salah satu travel milik NH yang berinisial T (agen). Pada suatu waktu, inisial T memaparkan pada NH bahwa ada seseorang yang ingin menggadaikan mobilnya dan NH menyetujui untuk mengambil barang gadai berupa mobil CRV dengan nominal uang gadai yaitu Rp. 75.000.000, dengan waktu 2 bulan. Saat proses akad, pemilik mobil menyerahkan langsung kepada NH dan NH menyerahkan uang gadai kepada pemilik mobil, bahkan inisial T ikut mendampingi NH.

Mobil yang merupakan barang gadai tersebut berada di rumah inisial T lantaran di rumah NH sudah tidak ada tempat parkir tersedia. Mulanya, semua berjalan dengan baik, namun suatu ketika, mobil CRV tiba-tiba diganti oleh inisial T dengan mobil Avanza dengan alasan pemilik mobil CRV yang memintanya. Tetapi beberapa waktu kemudian, tanpa memberitahukan kepada NH, inisial T mengembalikan mobil

---

<sup>10</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 2.

<sup>11</sup> M. Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media, 2021), 15.

Avanza tersebut kepada orang yang menggadaikan, dan ternyata sudah di tebus oleh pemilik mobil melalui inisial T. Namun uang gadai sebesar Rp. 75.000.000 justru tidak dikembalikan oleh inisial T. Akibatnya, NH menderita resiko kerugian materi yakni Rp. 75.000.000. Hal tersebut diperkuat dari hasil wawancara kepada NH yang menyampaikan:

“Seperti yang saya bilang di wawancara kemarin-kemarin mbak. Awalnya, ada inisial T yang mengatakan kepada saya kalau ada mobil yang mau digadaikan. Si T ini sering jadi perantara kalau ada yang mau gadai mobil, dia (T) kan dapet komisi dari orang yang mau gadaikan mobil itu. Waktu itu ada yang mau gadaikan mobil CRV, orangnya butuh Rp. 75.000.000, waktunya dia janji akan bayar dalam 2 bulan. Inisial T ini yang jadi perantaranya. Mobil CRV ini saya tarok di rumahnya inisial T, karena dia kepercayaan saya, terus dia juga sopir travel bis mini milik saya juga. Tapi, tiba-tiba sekitar 1 bulan kemudian, mobil CRV diganti ke mobil Avanza, lalu nggak lama kemudian, itu mobil tiba-tiba nggak ada, dan uangnya malah nggak kembali. Pernah saya tanya “kenapa mobilnya ganti ke Avanza?” Inisial T ini menjawab “iya, orangnya yang minta.” Saya bilang “oke.” Tapi, tiba-tiba mobil Avanza itu tidak ada di rumahnya inisial T, saya kaget, ternyata setelah dikonfirmasi, mobil itu sudah ditebus, dibayarkan ke inisial T ini. Tapi, inisial T ini nggak ada bilang apa-apa ke saya. Uang Rp. 75.000.000 juga tidak dikembalikan. Saya bertanya ke pemilik mobil itu, “kenapa malah dikasih ke T uangnya?” Pemilik mobilnya bilang “inisial T yang nagih ke saya karena sampean butuh, jadi saya pikir karena inisial T ini masih ada kekerabatan dengan sampean dan inisial T juga masih sopir dan kepercayaan sampean, jadi saya kasih uang Rp. 75.000.000 itu ke inisial T.” Orangnya bilang gitu mbak. Jadi, yaa saya punya resiko kerugian uang Rp. 75.000.000 itu mbak.” (Kutipan Wawancara Langsung, 3 Oktober 2024).

Selain itu, korban selanjutnya adalah H. Inisial T juga menawarkan sebuah mobil barang gadai dengan jenis mobil Xenia dengan uang gadai Rp. 35.000.000, dengan perjanjian akan mengembalikan pinjaman selama 1 bulan. Pihak H tergiur lantaran inisial T yang merupakan kepercayaan NH yang masih ada hubungan kekerabatan, orang yang menggadaikan mobil tersebut juga membutuhkan uang dan H ingin membantu, selain itu H ingin menabung uang miliknya dalam bentuk tabungan lain seperti mengambil gadai mobil. Sama seperti NH, mobil tersebut di letakkan di rumah Inisial T. Namun tidak lama kemudian, mobil tersebut sudah ditebus oleh pemiliknya dan uang Rp. 35.000.000 tidak kembali. Akibatnya, NH menderita resiko kerugian materi yakni Rp. 75.000.000. Hal ini diperkuat langsung dari hasil wawancara kepada H:

“Seperti yang saya bilang diminggu yang lalu mbak, saya juga ambil gadai mobil merek Xenia ke inisial T. Saya setuju ambil gadai mobil itu karena inisial T ini kepercayaan om NH, terus juga kasian orangnya lagi butuh, dan saya juga ingin menabung uang saya ke dalam bentuk gadai itu. Mobilnya ada di rumah inisial T ini, karena saya tinggalnya jauh, dan saya sudah ada mobil juga. Awalnya baik-baik aja, cuma tiba-tiba, ga ada bilang apa-apa, mobilnya ditebus, tapi uangnya nggak kembali ke saya yang Rp. 35.000.000. Dalam penyerahan uang gadai, pemilik mobil Xenia ini uangnya nggak dikasih langsung ke saya, tapi dikasih ke inisial T ini, karena inisial T ini yang nagih ke pemilik mobil Xenia. Yaa gitu mbak, akhirnya uang Rp. 35.000.000 digelapkan oleh inisial T ini, tentunya saya kehilangan nateri saya Rp. 35.000.000 juta itu mbak.” (Kutipan Wawancara Langsung, 3 Oktober 2024).

Dari wawancara pada H, dipaparkan bahwasanya H mengambil gadai mobil Xenia dengan uang Rp. 35.000.000, namun uang tersebut digelapkan oleh pihak T (agen). Dalam hal ini peneliti juga melaksanakan wawancara pada pemilik mobil yang menggadaikan mobilnya kepada NH berupa mobil CRV ataupun Avanza yakni inisial MI yang memaparkan:

“Ya awalnya saya itu butuh uang mbak, saya mau menggadaikan mobil, akhirnya inisial T ini bantu saya. Nah, saya menggadaikan mobil saya pada pak NH dengan uang gadai Rp. 75.000.000. Memang saat itu, mobil CRV saya ganti ke mobil Avanza saya, terus abis itu inisial T ini nagih uang Rp. 75.000.000 itu ke saya waktu udah hampir jatuh tempo, karena saya kan janjinya bakalan balikin pinjaman itu 2 bulan. Jadi akhirnya saya bayar, tapi saya kasih ke inisial T, kata inisial T gapapa dititip ke dia. Yaudah saya titip mbak. Waktu pak NH ini tiba-tiba menghubungi saya, saya kaget, uangnya saya sudah saya bayar pak, dan yaa ternyata uangnya diambil si T ini mbak. Saya nggak menderita kerugian secara materi mbak, cuma saya malu sama pak NH.” (Kutipan Wawancara Langsung, 3 Oktober 2024).

Dari perolehan wawancara pada MI, uang Rp. 75.000.000 pada dasarnya sudah dikembalikan melalui inisial T namun digelapkan oleh inisial T (agen) sementara pihak NH tidak tahu soal tersebut. Tidak ada kerugian yang dialami MI, namun MI merasa malu kepada NH. Selain itu, peneliti juga melaksanakan wawancara pada pemilik mobil Xenia yang menggadaikan mobilnya kepada H yakni inisial N yang memaparkan:

“Iya, saya juga menggadaikan mobil saya lewat perantara inisial T. Nggak nyangka aja mbak, waktu bapak H menghubungi saya perkara uang gadai yang sudah saya bayar, saya kaget mbak, sampai saya sakit waktu itu karena syok. Saya sudah bayar pak,



bayarnya melalui inisial T, soalnya dia yang nagih ke saya, jadi saya bayar, tapi kata bapak H, inisial T ini nggak ada ngasih uang ke bapak H. Aduh saya pusing sekali waktu itu mbak. Eh, inisial T ini malah kabur mbak, makin pusing saya. Saya nggak rugi apa-apa, cuma nggak enak dan sungkan sekaligus malu aja mbak sama H, saya juga ngerasa bersalah.” (Kutipan Wawancara Langsung, 3 Oktober 2024).

Dari perolehan wawancara pada N, uang Rp. 35.000.000 pada dasarnya sudah dikembalikan melalui inisial T sehingga mobil Xenia yang menjadi objek gadai oleh N. Namun uang gadai milik H digelapkan oleh inisial T (agen) sementara pihak H tidak mengetahui perihal tersebut. Tidak kerugian materil yang dialami N, namun N merata sungkan, tidak enak, malu serta merasa bersalah kepada H.

Berdasarkan hasil wawancara bisa disimpulkan, NH dan H merupakan orang yang menerima gadai mobil. Sementara inisial T menjadi perantara antara orang yang membutuhkan pinjaman dengan menggadaikan mobilnya dengan pihak NH serta H. Dikarenakan NH dan H sudah sangat percaya kepada inisial T, maka inisial mobil yang menjadi objek barang gadai diletakkan di rumah inisial T. Namun, beberapa waktu kemudian, pemilik mobil sudah mengembalikan pinjaman uang gadai namun uang gadai yang merupakan milik NH dan H diterima oleh pihak T dan tidak dikembalikan kepada NH dan H. Dari kejadian tersebut, menjadi penyebab atau yang melatar belakangi sengeketa ekonomi syariah terkait penggelapan uang gadai mobil yang dilakukan pihak T.

Akibat tindakan yang dilaksanakan inisial T (agen), NH serta H menderita kerugian material yakni:

**Tabel 1. Resiko Material yang Dialami Korban (NH dan H) dalam Kasus Penggelapan Uang Gadai Oleh Agen**

No	Nama	Kerugian	Kerugian yang Harus Dibayar oleh Agen
1.	NH	Rp. 75.000.000	Rp. 75.000.000
2.	H	Rp. 35.000.000	Rp. 35.000.000
	Total	Rp. 110.000.000	Rp. 110.000.000

Sumber: Data Diolah oleh Peneliti Tahun 2024.

Tabel 1 diatas, memberi pemaparan terkait deskripsi resiko kerugian yang dialami NH serta H atas uang yang digelapkan oleh inisial T (agen). Dimana, NH menderita resiko kerugian Rp. 75.000.000 serta H yakni Rp. 35.000.000. Karenanya, inisial T (agen) harus mengganti kerugian yang dialami Nh serta H dengan total Rp. 110.000.000.

## **2. Motif Utama Pelaku Inisial T (Agen) Melakukan Penggelapan Uang Gadai**

Dalam hal ini, peneliti melaksanakan wawancara pada pihak NH serta H mengingat keduanya ialah orang yang paling mengenal inisial T.

Peneliti mengajukan pertanyaan terkait motif utama inisial T melakukan penggelapan uang gadai mobil. Sehubungan dengan hal ini, NH memaparkan:

“T ini masih ada hubungan saudara dengan saya mbak, tapi saudara jauh. Nah, si T ini memang bangun rumah mbak, tapi saya nggak tahu kalau buat bangun rumah itu rupanya pakai uang saya itu. Selain itu, mobil gadai ini kadang dipakai oleh inisial T mbak, padahal hukum memanfaatkan barang gadai kan tidak boleh mbak apalagi kalau tanpa seizin dari pemiliknya. Kemungkinan besar T ini nggak tahu mbak soal hukum itu, soalnya beliau ini sekolah lulusan SMP aja mbak, maklum orang desa juga mbak. Soalnya, pemilik mobil CRV dan Avanza itu nggak bilang atau ngizinin pakai mobil itu mbak. Ke saya juga nggak bilang apa-apa mbak, saya pikir juga nggak dipakai. Soalnya saya jarang ngecek mbak, tiap hari saya ngajar juga kan, saya jarang dirumah, anak-anak saya juga kerja semua.” (Kutipan Wawancara Langsung, 3 Oktober 2024).

Berdasarkan pemaparan NH, motif utama agen melakukan penggelapan uang gadai ialah untuk membangun rumah serta kurangnya pengetahuan. Berkaitan dengan motif utama inisial T melaksanakan penggelapan uang gadai. Pihak H juga menambahkan:

“Kemungkinan besar ya karena motif ekonomi buat konsumtif, buat bangun rumah, dan kurang pengetahuan karena inisial T ini ternyata memakai mobil Xenia itu tanpa seijin pemilik mobil termasuk kepada saya. Saya taunya, mobil itu ya diem di rumahnya inisial T, nggak dipake. Ternyata pas saya tanya ke tetangga, dipakai, malah dibuat anter orang kesana kemari jadi mobil rental. Saya nggak tahu kalau dipakai, karena saya jauh dari rumahnya inisial T ini, saya juga kerja nggak sempet ngecek barang gadai. Saya mah, percaya aja sama T mbak. Dikasih kepercayaan malah dihianati. Saya rasa inisial T ini kurang mengetahui hukum memanfaatkan barang gadai mbak, jadi pengetahuan secara mendalam soal seperti itu masih kurang.” (Kutipan Wawancara Langsung, 3 Oktober 2024).

Berdasarkan pemaparan H, motif utama agen melakukan penggelapan uang gadai ialah untuk konsumtif, membangun rumah serta kurangnya pengetahuan. Untuk memperkuat hasil wawancara tersebut, peneliti melaksanakan observasi pada tanggal 20 September 2024, dimana hasil observasi yang didapat ialah memang benar adanya alasan inisial T melaksanakan penggelapan uang gadai yakni untuk motif ekonomi, membangun rumah serta pengetahuan yang minim dikarenakan inisial T hanyalah lulusan SMP serta masyarakat pedesaan banyak yang belum mengetahui terkait hukum pemanfaatan barang gadai secara lebih mendalam. Berdasarkan hasil observasi serta wawancara tersebut, dapat

disimpulkan bahwa, inisial T melakukan penggelapan uang gadai yaitu didasarkan pada motif:

*Pertama*, motif ekonomi untuk tindakan konsumtif. Sebagaimana Zahiran yang memaparkan, kebutuhan masyarakat pada sektor perekonomian tidak bisa dihindari dan menjadi kebutuhan paling penting pada aspek kehidupan, sehingga hubungan antara masyarakat satu dengan yang lainnya tidak bisa dihindari. Akan tetapi, kebutuhan yang dibutuhkan setiap individu kadang diiringi hasrat yang selalu menginginkan apa yang diinginkan bukanlah dibutuhkan, akibatnya kebutuhan tersebut menjadi tidak terbatas yang akhirnya menjadi penyebab suatu individu memiliki perilaku konsumtif. Akibatnya, suatu individu akan menghadirkan semua macam cara guna memperoleh uang agar memperlancar perilaku konsumtifnya.<sup>12</sup>

*Kedua*, penggelapan uang gadai mobil digunakan untuk membangun rumah. Sebab, inisial T pada saat itu sedang membangun rumah miliknya sehingga membutuhkan modal yang cukup untuk membangun rumahnya. *Ketiga*, kurangnya pengetahuan mendalam terkait hukum gadai sebab mobil gadai tersebut digunakan oleh inisial T. Padahal orang yang menggadaikan mobil tidak memberikan ijin secara jelas untuk memanfaatkan barang gadai, dan inisial T tidak tahu bahwa hukum memanfaatkan barang gadai ialah tidak diperbolehkan. Namun justru mobil tersebut digunakan pihak T menjadi rental mobil tanpa seijin pemilik.

Sebagaimana pendapat dikalangan ulama mengenai pemanfaatannya barang gadai. Mayoritas ulama selain Syafi'iyah punya pendapat bahwasanya barang gadai tidaklah boleh dimanfaatjan suatu individu. Tapi, fikalangan Syafi'iyah memberi kebolehan pemanfaatan barang gadai selama tidak memunculkan selisih pada pihak penerima gadai sesuai kitab *al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh*. Selanjutnya jumhur ulama kecuali dikalangan Hambaliyah melarang penerima memanfaatkan barang gadai tanpa seijin *rahin*.<sup>13</sup>

### **3. Penyelesaian Sengketa Penggelapan Uang Gadai oleh Agen Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa Non Litigasi dengan Mediasi**

Hasil observasi pada tanggal 20 September 2024, didapatkan dari hasil pengamatan bahwasanya telah terjadi sengketa ekonomi berkaitan dengan kasus penggelapan uang gadai oleh agen (inisial T). Pada dasarnya, ekonomi syariah dibentuk berdasarkan agama Islam sehingga didalamnya memuat sekumpulan prinsip umum berkaitan dengan ekonomi yang diambil dari al-Quran, hadist serta pondasi ekonomi yang dibentuk berdasarkan pokok-pokok melalui pertimbangan situasi waktu

---

<sup>12</sup> Rosintya Roudhotul Zahirah, "Pembebanan Gadai Atas Objek Mobil Sewa," 469-490.

<sup>13</sup> Irfan Syuhudi dan Ahmadih Rojalih Jawab, "Hukum Ar-Rahn dalam Islam," *Ulil Albab* 2, no. 11 (2023): 5439-5440, <https://doi.org/10.56799/jim.v2i11.2412>.

serta lingkungan.<sup>14</sup> Sengketa ekonomi syariah ialah sengketa suatu individu dengan individu lain, sekelompok orang bahkan badan usaha berbadan hukum ataupun tidak yang memunculkan akibat hukum antara satu sama lain sehubungan pada aktivitas usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Hukum ekonomi yakni kajian hukum berhubungan pada ekonomi secara multidimensional serta interdisipliner, karenanya hukum ekonomi terletak pada *frame* hukum perdata serta sebagian terdapat pada hukum publik.<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 20 September 2024, juga didapatkan temuan bahwasanya pihak T yang menjadi perantara antara pemilik uang dengan yang membutuhkan uang melalui menggadaikan mobil melakukan penggelapan uang dari pihak NH serta H. Karenanya, terjadi sengketa penggelapan uang gadai yang dilakukan pihak T (agen). Untuk menyelesaikan persoalan ini, NH serta H sebelumnya mencoba ingin melakukan negoisasi namun pihak T kabur dari rumah sehingga NH dan H memilih menggunakan jalur mediasi dengan bantuan mediator.

Hal demikian selaras pada konsep perdamaian hukum Islam. Konsep perdamaian berdasarkan pemaparan beberapa kitab fikih pada dasarnya menjadi doktrin utama hukum Islam terkait aspek muamalah dalam melaksanakan penyelesaian sengketa serta sudah menjadi fitrah dari tiap manusia. Sebab tiap individu pasti memiliki keinginan pada aspek kehidupannya agar tidak terganggu, dimusuhi, damai, tentram serta nyaman. Undang-Undang No. 30 tahun 1999 terkait arbitrase serta alternatif penyelesaian sengketa memberi aturan penyelesaian sengketa diluar pengadilan yakni dengan konsultasi, negoisasi, mediasi, konsoliasi serta penilaian ahli.<sup>16</sup>

Penyelesaian sengketa pada kasus ini yakni melalui mediasi yang asalnua dari kata latin *mediare* punya arti berada ditengah.<sup>17</sup> Mediasi dapat diartikan penyelesaian sengketa dengan damai mempergunakan bantuannya pihak ketiga guna memberi solusi yang para pihak bersengketa bisa diterima.<sup>18</sup> Berdasarkan dari sisi tempatnya mediasi terbagi menjadi, mediasi dipengadilan serta mediasi diluar pengadilan.<sup>19</sup> Guna menguatkan hasil tersebut, peneliti melaksanakan wawancara pada NH. Berikut hasil wawancaranya pada NH:

---

<sup>14</sup> Hujaidi Bunayan, "Sengketa Akad Murabahah pada Bank Muamalat Kantor Cabang Darmo Suarabaya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Justitia Ekonomika* 9, no. 2 (2015): 122, <https://doi.org/10.30651/justeko.v2i1.1693>.

<sup>15</sup> Riris Fadaniyah dan Erie Hariyanto, "Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Jalur Non Litigasi Melalui Mediasi," 79-80.

<sup>16</sup> Riris Fadaniyah dan Erie Hariyanto, "Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Jalur Non Litigasi Melalui Mediasi," 79-80.

<sup>17</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2022), 726.

<sup>18</sup> B. N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Harapan, 2006), 168.

<sup>19</sup> Desriza Ratman, *Mediasi Non Litigasi Terhadap Sengketa Medik dengan Konsep Win-Win Solution* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), 133.

“Penyelesaian sengketa ini, diselesaikan melalui mediasi mbak. Bukannya gamau diselesaikan secara negoisasi atau kekeluargaan, cuma masalahnya pihak T kemarin-kemarin ini kabur mbak. Akhirnya kami sepakat, diselesaikan lewat mediasi, akhirnya pihak T pulang. Untuk syarat dan rukun akad sudah terpenuhi mbak, tapi inisial T ini melakukan penggelapan uang gadai milik saya.” (Kutipan Wawancara Langsung, 3 Oktober 2024).

Dari wawancara tersebut, dipaparkan bahwasanya penyelesaian sengketa kasus penggelapan uang gadai oleh agen diselesaikan melalui mediasi. Sementara untuk syarat serta rukun gadai sudah terpenuhi. H juga menambahkan terkait alasannya menggunakan upaya penyelesaian sengketa penggelapan uang gadai miliknya melalui mediasi:

“Berkaitan dengan syarat serta rukun, kami sudah memenuhi semuanya mbak. Tapi, memang ada pihak yang menggelapkan uang saya. Untuk penyelesaian sengketa kasus ini, dilesaikan melalui mediasi mbak, karena mau negoisasi gimana, pihak T ini kemarin-kemarin kabur dari rumah. Jadi, akhirnya lewat mediasi. Kalau lewat litigasi, belum dulu mbak, saya dan om NH masih ingin diselesaikan secara damai dulu.” (Kutipan Wawancara Langsung, 3 Oktober 2024).

Dari wawancara tersebut, dipaparkan bahwasanya penyelesaian sengketa kasus penggelapan uang gadai oleh agen diselesaikan melalui mediasi lantaran menginginkan kasus ini diselesaikan secara damai. Sehubungan dengan rukut serta syarat gadai, sudah terpenuhi. Demikian pula MI selaku pihak yang menggadaikan mobil atau pemilik mobil CRV serta Avanza juga memaparkan:

“Saya menawarkan ke pak NH mbak, lewat mediasi saja gitu, soalnya pihak T kabur, nggak bisa dihubungi, mau diselesaikan lewat negoisasi nggak mungkin. Jadi, pakai mediasi, dan syukurnya inisial T ini hadir saat mediasi. Kalau untuk syarat dan rukun gadai, kami rasa semuanya udah terpenuhi mbak.” (Kutipan Wawancara Langsung, 3 Oktober 2024).

Dari wawancara tersebut, dipaparkan bahwasanya penyelesaian sengketa kasus penggelapan uang gadai oleh agen diselesaikan melalui mediasi. Berkaitan pada syarat serta rukun gadai, semuanya sudah terpenuhi. Sebab, pada saat itu tidak dimungkinkan untuk diselesaikan dengan negoisasi karena inisial T kabur. N selaku pihak yang menggadaikan mobil atau pemilik mobil Xenia juga memaparkan:

“Penyelesaian masalah ini, pak NH dan H memilih pakai mediasi mbak. Awalnya, saya kesal, ingin melaporkan ke jalur pengadilan, cuma kata pak NH dan H ini sebelum masuk ke jalur pengadilan harus melalui mediasi dulu, jadi kita selesaikan melalui mediasi. Untuk syarat dan rukun, kami ini sudah terpenuhi mbak, tapi

memang inisial T ini nggak amanah mbak, tau-tau menggelapkan uang gadai milik H, padahal sudah dikasih kepercayaan.” (Kutipan Wawancara Langsung, 3 Oktober 2024).

Dari wawancara tersebut, dipaparkan bahwasanya penyelesaian sengketa kasus penggelapan uang gadai oleh agen diselesaikan melalui mediasi, meskipun N menginginkan diselesaikan melalui pengadilan. Dimana, sehubungan pada syarat serta rukun gadai, pasa dasarnya sudah terpenuhi.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwasanya sengketa ini diselesaikan melalui mediasi dengan alasan, pihak T saat itu kabur sehingga tidak memungkinkan untuk diselesaikan secara kekeluargaan atau perundingan melalui negoisasi. Sementara itu, dalam akad gadai, para pihak penerima serta pemberi gadai sudah memenuhi syarat serta rukun gadai.

Dimana, *rahn* (gadai) yakni menahan harta miliknya orang lain sebagai jaminan pada pinjamannya, dimana barang jadi jaminan haruslah bernilai ekonomis.<sup>20</sup> Dasar hukum gadai yakni berasal dari al-Quran, hadist serta ijmak.<sup>21</sup> Syarat gadai yakni *shighat* bisa dipahami serta jelas, pihak yang berakad cakap hukum, harta (*marhun*) ada saat akad ataupun ada bukti hak milik seperti surat-surat bahkan utuh dan bukan barang yang dipinjamkan apalagi didagangkan serta tidak cepat rusak, utang (*marhun bih*).<sup>22</sup> Rukun gadai yakni *murtahin* (penerima gadai), *rahin* (pemberi gadai), harta (*marhun*), utang (*marhun bih*), akad.<sup>23</sup>

Lebih lanjut, untuk mengetahui proses mediasi secara mendalam, peneliti melaksanakan wawancara pada Muhammad selaku mediator terkait bagaimana tahapan proses mediasi yang dilaksanakan. Muhammad memaparkan:

“Dalam mediasi ini, ada 3 tahap mbak yaaa, yaa saya jadi mediator dalam kasus ini, saya dipilih oleh pak NH, H, dan T untuk menjadi mediator. Karena ini mediasinya dilakukan diluar pengadilan mbak. Tahapnya yaitu: 1) Pra mediasi, yakni saya melakukan jalinan hubungan baik pada para pihak yang bersengketa yaitu kepada bapak NH, H, MI, N serta bapak T; saya memilih strategi pada proses mediasi; memaparkan serta menganalisa informasi latar belakang persoalan kasus gadai ini seperti apa secara mandalam; melaksanakan penyusunan rencana mediasi; membangun kepercayaan dan kerjasama diantara pihak. 2) Tahap mediasi, dengan memulai proses mediasi dimana saya

---

<sup>20</sup> Sumiati, Ahmad Damiri dan Ending Solehudin, “Rahn (Gadai) dalam Perspektif Tafsir dan Hadist serta Implementasinya pada Lembaga Pegadaian Syariah,” *Eksisbank* 6, no. 1 (2022): 127, <https://doi.org/10.37726/ee.v6i1.757>.

<sup>21</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 9.

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 1.

<sup>23</sup> Sumiati, Ahmad Damiri dan Ending Solehudin, “Rahn (Gadai) dalam Perspektif Tafsir dan Hadist serta Implementasinya pada Lembaga Pegadaian Syariah,” 127.

memperkenalkan diri saya pada para pihak, melaksanakan perumusan serta penyerahan agenda, memaparkan kepentingan tersembunyi pada para pihak, membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa, menganalisis pilihan penyelesaian sengketa, proses tawar menawar dimana para pihak sudah melihat kepentingan bersama sekaligus bersedia saling memberikan konsensi antar satu sama lainnya, mewujudkan kesepakatan formal. Dalam proses mediasi ini, saya jadi mengetahui kasus gadai ini disebabkan karena apa, yaitu inisial T melakukan penggelapan uang gadai milik NH dan H. Kemudian, saya berusaha menjadi pihak netral pada para pihak dengan mendengarkan dengan baik kemauan dari pihak tergugat dan penggugat. 3) tahap berakhirnya mediasi, yaitu mediasi ini bisa dikatakan sukses mbak karena berhasil memperoleh poin kesepakatan antara pihak, dimana inisial T ini akan membayar ganti kerugian uang gadai milik NH Rp. 75.000.000 dalam waktu empat bulan serta H Rp. 35.000.000 untuk sementara waktu diberikan jaminan sertifikat tanah dan uangnya akan diganti setelah uang milih NH lunas. Karena sudah ada kesepakatan, maka proses perdamaian tersebut akan ditindaklanjuti lewat penetapan kesepakatan damai menjadi akte perdamaian mbak.” (Kutipan Wawancara Langsung, 4 Oktober 2024).

Berdasarkan perolehan wawancara tersebut, pada mediasi ada tahapan-tahapan yang ditempuh sebagaimana yang sudah dipaparkan mediator, yakni tahap pra mediasi, tahap mediasi, serta tahap berakhirnya mediasi. Hal tersebut sudah sesuai dengan prosedur mediasi sebagaimana yang dipaparkan Fadaniyah dan Hariyanto,<sup>24</sup> serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016).<sup>25</sup> Dimana tahap-tahapnya ialah:

*Pertama*, tahap pra mediasi, dimana taha ini dimulai saat para pihak memiliki kesepakatan mempergunakan atau menunjuk mediator. Selanjutnya, mediator melakukan jalinan hubungan baik pada para pihak yang bersengketa, mediator memilih strategi pada proses mediasi, memaparkan serta menganalisa informasi latar belakang persoalan kasus penggelapan uang gadai oleh agen, melaksanakan penyusunan perencanaan mediasi, menciptakan kepercayaan serta kerjasama antar pihak.<sup>26</sup>

*Kedua*, tahap mediasi, yakni proses mediasi dimulai. Dimana mediator mengenalkan dirinya pada para pihak, melaksanakan perumusan serta penyerahan agenda, memaparkan kepentingan tersembunyi pada para pihak, membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa, menganalisa pilihan penyelesaian sengketa, proses tawar menawar dimana para pihak sudah melihat kepentingan bersama

---

<sup>24</sup> Riris Fadaniyah dan Erie Hariyanto, “Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Jalur Non Litigasi Melalui Mediasi,” 82.

<sup>25</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan.

<sup>26</sup> Ibid.

sekaligus bersedia saling memberi konsensi antar satu sama lainnya, mewujudkan kesepakatan formal.<sup>27</sup>

Dalam proses mediasi ini, mediator harus mampu mengetahui kasus penggelapan uang gadai secara mendalam. Kemudian, mediator berusaha menjadi pihak netral pada para pihak dengan mendengarkan dengan baik kemauan dari pihak tergugat dan penggugat, mediator juga menjadi fasilitator yang bisa memberi bantuan pada para pihak guna mewujudkan kesepakatan, mediator tidak memberi pendapat atau penasehat hukum, mediator tidak bertindak jadi penasehat hukum, serta dalam proses mediasi diperlukan komunikasi secara terbuka dan jujur. Karenanya semua bentuk negosiasi serta pernyataan secara lisan ataupun tertulis yang dibuat pada proses mediasi akan dibutuhkan sebagai informasi yang punya sifat rahasia serta tertutup.<sup>28</sup>

*Ketiga*, tahap berakhirnya mediasi yakni dengan menghasilkan laporan hasil akhir mediasi. Mediasi dibilang berhasil jika bisa mewujudkan kesepakatan, sehingga para pihak bisa memilih dengan menguatkan melalui akte perdamaian ataupun mencabut gugatan. Mediasi juga bisa berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian sebagian, yakni kesepakatan diantara penggugat serta sebagian dari penggugat ataupun kesepakatan sebagian dari seluruh objek perkara. Mediasi dikatakan tidak berhasil, jika para pihak tidak memperoleh kesepakatan pada waktu yang sudah ditentukan yakni 30 hari, mendapat perpanjangan waktu sekaligus dua pihak dikatakan tidak memiliki itikad baik dengan adanya sebab-sebab tertentu.<sup>29</sup>

Hasil akhir mediasi dalam kasus penggelapan uang gadai oleh agen bisa dikatakan sukses karena berhasil memperoleh poin kesepakatan antara para pihak, dimana inisial T akan membayar ganti kerugian uang gadai milik NH Rp. 75.000.000 dalam waktu empat bulan serta uang milik H Rp. 35.000.000 yang untuk sementara waktu diberikan jaminan berupa sertifikat tanah dan uangnya akan diganti setelah uang milik NH lunas. Karena sudah ada kesepakatan, maka proses perdamaian tersebut ditindaklanjuti lewat penetapan kesepakatan damai jadi akte perdamaian berkekuatan hukum layaknya keputusan hakim yang sudah punya kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal tersebut bisa disimpulkan, mediasi dapat dikatakan efektif dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah terkait kasus penggelapan uang gadai. Sebab mediasi mampu menyelesaikan kasus sengketa secara cepat, mediator tidak memihak, netral, bisa bekerja sama dengan para pihak guna memberi bantuan supaya membentuk kesepakatan memuaskan. Mediasi juga penyelesaian persoalan yang

---

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Muhammad Miftahul Ikhsan, Oyo Sunaryo Mukhlas dan Ramdani Wahyu Sururie, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *Aiconomia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2022): 105-114, <https://doi.org/10.32939/acm.v2i2.3124>.

<sup>29</sup> Muhammad Miftahul Ikhsan, Oyo Sunaryo Mukhlas dan Ramdani Wahyu Sururie, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," 105-114.



prosesnya murah, memberi akses pada para pihak yang lebih besar guna menemukan solusi penyelesaian memuaskan serta mewujudkan perasaan keadilan.<sup>30</sup> Ahmad, dkk., memaparkan bahwasanya mediasi yang dilaksanakan haruslah tidak ada tekanan, tidak memihak disalah satu pihak, para pihak punya rasa nyaman serta aman saat berlangsungnya mediasi.<sup>31</sup>

Menurut Subiarti, mediator dapat menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.<sup>32</sup> Menurut Thamrin dan Mujib pada studinya juga memaparkan, mediasi dapat menjadi instrumen efektif dalam menciptakan kedamaian, keadilan bahkan memuaskan. Selain itu sebelum sengketa diajukan pada pengadilan tingkat pertama, semua sengketa perdata haruslah lebih dahulu diusahakan agar diselesaikan dengan damai melalui bantuan mediator.<sup>33</sup> Triana juga mengemukakan, mediasi dengan menggunakan mediator memiliki peranan penting dalam rangka melaksanakan perdamaian, taktik yang dilaksanakan memiliki sifat informatif sehingga mendesak para pihak membuat pertemuan sekaligus melaksanakan tawar-menawar.<sup>34</sup>

Selain itu, manfaat dari mediasi yakni bisa cepat menyelesaikan sengketa, fokus pada kepentingannya para pihak dengan nyata bukanlah hanya fokus di aspek hukumnya tapi berdasarkan kebutuhan psikologis para pihak, memberi kesempatan berpartisipasi langsung pada para pihak sekaligus secara informal bisa memperlancar sengketa para pihak, memberi para pihak kemampuan guna melaksanakan kontrol pada proses ataupun hasilnya, menghasilkan hasil terbaik yang mewujudkan para pihak saling pengertian sebab para pihak sendirilah yang memutuskan, bisa menghilangkan persoalan.<sup>35</sup>

Oleh karena itu, penyelesaian sengketa terkait kasus penggelapan uang gadai yang terjadi di Desa Tampojung Tenggina ini dilakukan melalui mediasi yang merupakan alternatif penyelesaian sengketa non-litigasi. Penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diterapkan pada kasus penggelapan uang gadai mobil ini dapat dikatakan efektif karena mampu menghasilkan kesepakatan antara para pihak dan menghasilkan kesepakatan damai berbentuk akte perdamaian.

---

<sup>30</sup> Edi As'adi, *Hukum Acara Perdata Perspektif Mediasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 3.

<sup>31</sup> Zulkarnain Ahmad, Nila Sastrawati dan Ashar Sinilele, "Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar," *Iqtishaduna* 2, no. 2 (2021): 2, <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v2i3.18829>.

<sup>32</sup> Dwi Wiwik Subiarti, "Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sleman," *Jurnal Lex Renaissance* 2, no. 2 (2017): 1-12, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol2.iss2.art8>.

<sup>33</sup> Rivalni Thamrin dan Abdul Mujib, "Implementasi Mediasi pada Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta," 31-48.

<sup>34</sup> Nita Triana, "Urgensi Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga," *Law Reform* 15, no. 2 (2019): 239-257, <https://doi.org/10.14710/1r.v15i2.26184>.

<sup>35</sup> Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), 139-140.

#### **D. Penutup**

Berdasarkan pembahasan yang sudah peneliti paparkan sebelumnya, dapat disimpulkan, kasus ini berawal dari NH dan H merupakan orang yang menerima gadai mobil, sementara inisial T menjadi perantara antara *rahin* dan *murtahin*, yang kemudian inisial T melakukan penggelapan uang gadai milik NH dan H, sehingga NH dan H mengalami resiko kerugian material. Motif utama inisial T melakukan penggelapan uang gadai yaitu, motif ekonomi untuk konsumtif, membangun rumah dan kurangnya pengetahuan. Adapun penyelesaian sengketa kasus penggelapan uang gadai ini dilakukan dengan menempuh jalur mediasi dengan bantuan mediator. Saran yang dapat penulis ajukan yakni, hendaknya dalam melakukan aktivitas gadai dilakukan dengan jujur dan tidak melibatkan agen agar tidak terjadi sengketa yang terjadi pada kasus yang terdapat dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Zulkarnain, Nila Sastrawati dan Ashar Sinilele. "Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar." *Iqtishaduna* 2, no. 2. 2021. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v2i3.18829>.
- Alaqah, Shofwatul dan Abdul Mujib. "Penerapan Asas Sederhana, Cepat, Biaya Ringan dalam Penyelesaian Sengketa Pegadaian Syariah Melalui BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional)." *Pagaruyuang Law Journal* 6, no. 2. 2023. <https://jurnal.umbs.ac.id/index.php/pagaruyuang>.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Rajawali Press. 2012.
- As'adi, Edi. *Hukum Acara Perdata Perspektif Mediasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012.
- Bunayan, Hujaidi. "Sengketa Akad Murabahah pada Bank Muamalat Kantor Cabang Darmo Suarabaya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Justitia Ekonomika* 9, no. 2. 2015. <https://doi.org/10.30651/justeko.v2i1.1693>.
- Fadaniyah, Riris dan Erie Hariyanto. "Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Jalur Non Litigasi Melalui Mediasi." *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 5, no. 1. 2021. <http://doi.org/10.35316/istidlal.v5i1.302>.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Ikhsan, Muhammad Miftahul, Oyo Sunaryo Mukhlas dan Ramdani Wahyu Sururie. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Aiconomia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2. 2022. <https://doi.org/10.32939/acm.v2i2.3124>.
- Marbun, B. N. *Kamus Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan. 2006.
- Mardani. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi dan Bisnis Syariah (Litigasi dan Non Litigasi)*. Jakarta: Kencana. 2020.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2007.
- Mottoh, Kiscya Anastasya, Rietha Lieke Lottot, Helena Benedicta Tambajong. "Penyelesaian Sengketa Pegadaian Terhadap Konsumen Atas Rusaknya Objek Jaminan Gadai." *Unes Law Review* 6, no. 2. 2024. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan.
- Ramdhan, M. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media. 2021.
- Ratman, Desriza. *Mediasi Non Litigasi Terhadap Sengketa Medik dengan Konsep Win-Win Solution*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2012.
- Soemartono, Gatot. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2006.
- Sohibi, M. "Penyelesaian Sengketa Gadai Syariah Atas Jaminan Barang Gadai Syariah." *Indonesia Berdaya* 4, no. 4. 2023. <https://doi.org/10.47679/ib.2023588>.

- Subiarti, Dwi Wiwik. "Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sleman." *Jurnal Lex Renaissance* 2, no. 2. 2017. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol2.iss2.art8>.
- Sumiati, Ahmad Damiri dan Ending Solehudin. "Rahn (Gadai) dalam Perspektif Tafsir dan Hadist serta Implementasinya pada Lembaga Pegadaian Syariah." *Eksisbank* 6, no. 1. 2022. <https://doi.org/10.37726/ee.v6i1.757>.
- Syuhudi, Irfan dan Ahmadih Rojalih Jawab. "Hukum Ar-Rahn dalam Islam." *Ulii Albab* 2, no. 11. 2023. <https://doi.org/10.56799/jim.v2i11.2412>.
- Thamrin, Rivalni dan Abdul Mujib. Implementasi Mediasi pada Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 8, no. 1. 2023. <http://ejournal-iainpalopo.ac.id/alamwal>.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2022.
- Triana, Nita. "Urgensi Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga." *Law Reform* 15, no. 2. 2019. <https://doi.org/10.14710/1r.v15i2.26184>.
- Uyun, Arifatul, dkk. "Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia dalam Praktik Gadai." *Al-Adl Jurnal Hukum* 14, no. 2. 2022. 285-301, <http://dx.doi.org/10.31941/pj.v22i1.3002>.
- Zahirah, Rosintya Roudhotul. "Pembebanan Gadai Atas Objek Mobil Sewa." *Notaire* 3, no. 3. 2020. <https://doi.org/10.20473/ntr.v3i3.22835>.